PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 64 - 76
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.20693

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Pelelangan Mobil Di Pegadaian

Gianlie Angwen Lamaloang*, Theresia Louize Pesulima, Roulinta Yesvery Sinaga

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: gianlieangwenlamaloang@gmail.com

ABSTRACT: *The guarantee position in a pawn guarantee can be carried out by the Debtor itself or by a Third Party acting as a guarantor. The pawn agreement process requires the presence of a Third Party directly without representation, this is regulated in Article 1152 of the Civil Code. However, it turns out that there is a Pawn Guarantee issued by Pegadaian without the presence of a Third Party. Instead of signing an invalid pawn agreement, it also turns out that the collateral object is finally auctioned, which ultimately harms the Third Party as the Owner of the Collateral Object. This research uses normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. The position of the Pawn Collateral Object when the auction is valid if it has fulfilled the formal requirements and material requirements of the auction. The auction can only be carried out if the pawn guarantor is valid, therefore if the pawn agreement is invalid then the auction of the collateral object is also invalid because it does not meet the formal and material requirements. In addition, the invalid auction carried out by the pawnshop is an illegal act, this is because the pawn agreement is invalid. This agreement does not present the Third Party directly. There are two legal protections for third parties whose goods are pawned without permission, namely preventive legal protection such as the owner of the collateral must sign directly and repressive protection includes canceling the auction, returning goods and compensation.*

Keywords: Collateral; Pawn; Auction.

ABSTRAK: Kedudukan penjaminan dalam jaminan gadai dapat dilakukan oleh Debitur itu sendiri atau oleh Pihak Ketiga yang bertindak sebagai penjamin. Proses perjanjian gadai memerlukan kehadiran Pihak Ketiga secara langsung tanpa perwakilan, hal ini diatur dalam Pasal 1152 KUHPer. Namun ternyata terdapat Jaminan Gadai yang diterbitkan oleh Pegadaian tanpa kehadiran Pihak Ketiga. Alih-alih penandatanganan perjanjian gadai tidak sah, ternyata juga benda jaminan tersebut akhirnya dilelang, yang akhirnya merugikan Pihak Ketiga selaku Pemilik Benda Jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kedudukan Objek Jaminan Gadai ketika dilakukan pelelangan sah jika telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pelelangan. Lelang hanya dapat dilakukan jika penjamin gadai sah, oleh karena itu jika perjanjian gadai tidak sah maka lelang atas objek jaminan tersebut juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu lelang yang tidak sah dilakukan oleh pegadaian adalah perbuatan melawan hukum, hal ini karena perjanjian gadai tidak sah. Perjanjian ini tidak menghadirkan Pihak Ketiga secara langsung. Perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang barangnya digadaikan tanpa izin ada dua yaitu perlindungan hukum preventif seperti pemilik jaminan harus tanda tangan langsung dan perlindungan represif meliputi pembatalan lelang, pengembalian barang dan ganti rugi.

Kata Kunci: Jaminan; Gadai; Lelang.

PENDAHULUAN

Praktik Pegadaian, pemberian pinjaman gadai dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan, yang dinamakan dengan Surat Bukti Kredit (selanjutnya disebut SBK). SBK tersebut mencatat semua syarat dan ketentuan yang disepakati, termasuk jumlah pinjaman, bunga, dan jangka waktu pembayaran. Keberadaan surat ini memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak jika terjadi perselisihan atau wanprestasi. Bagi Pegadaian yang dipentingkan, bahwa setiap peminjaman (uang) haruslah disertai

dengan jaminan kebendaan bergerak milik debitur atau seseorang lain.[1] Jaminan atas benda diatur oleh buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berfokus pada klasifikasi benda-benda, dimana klasifikasi ini dapat menyebabkan dampak signifikan terhadap hak kepemilikan, penyitaan, pengalihan, pembebanan dan penjualan. Benda bergerak dilakukan melalui sistem gadai yang diatur dalam Pasal 1150 hingga 1160 KUHPer.[2] Gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPer menjelaskan bahwa gadai (*pand)* adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain. Hak ini dihasilkan dengan menyerahkan barang tersebut, dan tujuannya adalah untuk menjamin pembayaran hutang.[3]

Pada kenyataan tidak selamanya hutang-piutang dibayar lunas hal ini dikarenakan debitur wanprestasi maka barang gadai dieksekusi. Praktik dalam gadai yang terjadi, karena adanya ingkar janji seperti debitur gagal membayarkan hutangnya. Maka Pasal 1153 KUHPer tersebut menyatakan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya kreditur berhak menjual barang yang digadaikan secara lelang, setelah memenuhi syarat tertentu, hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Kreditur memiliki hak untuk menjual barang gadai secara langsung tanpa perlu melalui proses pengadilan jika debitur wanprestasi hal ini diatur dalam Pasal 1155 ayat 1 KUHPer.

Jaminan atas benda bergerak yang dapat digunakan untuk melunasi utang-piutang debitur melalui lelang yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPer. Subjek gadai terdiri dari dua orang yaitu pemberi gadai (*Pandgever*) dan penerima gadai (*Pandnemer*). Pemberi gadai (*Pandgever*) adalah orang atau badan hukum yang memberikan gadai benda bergerak kepada penerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang kepadanya atau pihak ketiga. Penerima gadai (*Pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai (*Pandgever*). Setiap benda bergerak yang bukan milik debitur (orang yang berutang) juga dapat dijadikan jaminan (gadai). Ini berarti bahwa seseorang dapat menggadaikan barang milik orang lain, asalkan ada izin dari pemilik barang tersebut. Jika menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang, maka pemilik barang tersebut dapat meminta biaya kerugian dari debitur (orang yang berutang) yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPer.[4]

Salah satu kasus yaitu, pemilik objek barang atau pihak ketiga yang berinisial H, merasa bahwa debitur pegadaian yang berinisial S.W telah mengikrar janjinya/wanprestasi, dimana pihak ketiga dan debitur pegadaian memiliki hubungan baik, debitur pegadaian sering meminjam mobil milik pihak ketiga yaitu Avanza warna Metalik Hitam dengan Nomor Polisi : DE 1434 LD. Pada tahun 2021 debitur pegadaian meminjam mobil tersebut, namun tidak memberikan informasi mengenai keberadaan mobil tersebut, setelah meminjamnya. Pihak ketiga melaporkan kehilangan mobilnya ke pihak kepolisian, pada tanggal 3 juli 2023 setelah tidak mendapat kabar dari debitur pegadaian. setelah laporan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Baru pihak ketiga mengetahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan pada PT Pegadaian (Persero) UPC Kebun Cengkeh Ambon. S.W selaku debitur pegadaian telah menggadaikan mobil milik H selaku pemilik objek tanpa sepengetahuan dan tanpa seizinnya. Mobil tersebut digadaikan dengan total nilai gadai sebesar Rp.115.978.200,- (Seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Setelah dilakukan mediasi di Polresta P Ambon dan PP Lease, S.W selaku debitur pegadaian mengakui bahwa mobil tersebut sudah digadaikan sejak tahun

[1] Dilva Muzdaliva Sawotong, "Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan," *Lex Privatum* 2, no. 1 (2014): h. 36.
[2] Supraji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, (Jakarta Selatan: UAI Press, 2021), h. 17.
[3] Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 17.
[4] Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), h. 42–43.

2021 dan kini telah berpindah tangan kepada A selaku pemenang lelang, berdasarkan hasil Pelelangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kebun Cengkeh Ambon.

Apabila suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya harus mengganti kerugian sehingga pelanggaran hukum mengacu pada tindakan yang melanggar hak orang lain yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer.[5] Dengan demikian proses perkara perdata memberikan sejumlah manfaat, untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan dan mengurangi potensi terjadinya putusan yang saling bertentangan. Apabila pihak ketiga tidak mengambil langkah intervensi dalam kasus yang sedang diperiksa, mereka tetap memiliki hak untuk mempertahankan kepentingan melalui pengadilan negeri.[6]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum berupa primer antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016, Tentang Usaha Pegadaian, Peraturan Menteri Keuangan No.122 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996, tentang Balai Lelang, sekunder dan tersier, secara pengumpulan bahan hukum bersumber dari studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara pengolahan bahan hukum dan analisa untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksekusi Objek Gadai Melalui Jual Beli

Kredit adalah situasi di mana satu pihak (pemberi kredit) memberikan uang, barang, atau layanan kepada pihak lain (penerima kredit), berdasarkan kesepakatan untuk membayar kembali dalam waktu tertentu dengan tambahan imbalan. Kredit adalah persetujuan antara bank dan orang yang meminjam. Istilah "Perjanjian" dalam "Hukum Perjanjian" merupakan kesepadanan dan istilah "*Overeenkonst*" dalam bahasa Belanda, atau "*Agreement*" dalam bahasa Inggris. Karena itu istilah "Hukum Perjanjian" mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah "Hukum Perikatan". Jika dengan istilah "Hukum Perikatan" dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam Buku III KUHPer, Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer mengatur bahwa suatu perjanjian harus dibentuk berdasarkan kemauan yang bebas dari semua pihak, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk bertindak, perjanjian tersebut harus berkaitan dengan objek tertentu dan Isi perjanjian tidak boleh mengandung hal yang bertentangan dengan hukum.[7]

Pengikatan kredit terjadi jika nasabah mengisi formulir permohonan kredit, sebelum mengisi formulir permohonan kredit bila nasabah masih bingung maka nasabah tersebut dapat melakukan konsultasi dengan petugas pegadaian. Dengan tujuan untuk memahami produk gadai yang tersedia, termasuk syarat ketentuan dan jenis barang yang dapat

[5] Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): h. 281.

[6] Puri Galih Kris Endarto, "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst Sebagai Upaya Hukum Alternatif Dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa," *Pandecta* vol.5, no. 2 (2010): h. 162–163.

[7] Roulinta Yesvery Sinaga, "Dualisme Makna Akta Pengakuan Hutang," *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 3 (2022): h. 215.

digadaikan. Maka petugas pegadaian dapat menjelaskan proses, bunga dan jangka waktu pinjaman. Dalam pengisian formulir permohonan kredit formulir tersebut mencakup data pribadi seperti identitas diri (KTP), detail jaminan barang dan jumlah pinjaman yang diajukan. Pada detail jaminan barang maka nasabah perlu melampirkan dokumen pendukung seperti, identitas diri (KTP), Kartu Keluarga, akta nikah/kematian, nomor mesin mobil yang disertai dengan tanda tangan di atas meterai 6000, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut BPKB) dan dokumen lainnya jika dibutuhkan.[8]

Jika formulir permohonan kredit telah diisi, maka petugas pegadaian akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dijaminkan untuk melakukan penilaian agar menentukan nilai pasar barang tersebut. Apabila barang tersebut memenuhi persyaratan dan nilai jaminan yang cukup untuk menutupi pinjaman, PT Pegadaian akan memberikan persetujuan kredit. Dengan itu nasabah akan diinformasikan mengenai jumlah pinjaman yang disetujui, bunga dan jangka waktu pengembalian.[9]

Perjanjian gadai dalam bentuk pengisian formulir disebut dengan Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya dibakukan yang dituangkan dalam bentuk formulir dengan ditandatanganinya SBK dan menyerahkan benda gadai kepada PT Pegadaian, maka hak gadai pun terjadi. Hal ini dikarenakan perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), selain itu perjanjian gadai terbentuk juga dikarenakan adanya hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberian jaminan oleh nasabah atau peminjam adalah tindakan hukum yang penting untuk memastikan bahwa pinjaman atau utang akan dibayar kembali jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Praktik perjanjian gadai, apabila pemilik barang memberikan surat kuasa secara sah kepada debitur untuk menggadaikan barang miliknya, maka tindakan hukum debitur dapat dianggap sah sepanjang kuasa tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPer. Dalam hal ini, lembaga Pegadaian berwenang melakukan perikatan jaminan atas dasar kuasa tersebut. Dalam hal ini, lembaga Pegadaian berwenang melakukan perikatan jaminan atas dasar kuasa tersebut. Namun, jika pemilik barang tidak menandatangani SBK dan tidak terdapat surat kuasa tertulis yang sah, maka secara hukum, Pegadaian tidak memiliki dasar yang kuat untuk menerima barang tersebut sebagai objek jaminan. Ketiadaan dokumen legal yang mengesahkan kewenangan debitur atas barang jaminan menjadikan perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam konteks ini, tindakan debitur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).[10]

Praktik perjanjian gadai, sering kali timbul permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak pemberi gadai. Ketidakhati-hatian ini dapat mengakibatkan perjanjian gadai yang dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian status kepemilikan barang yang digadaikan dengan pihak yang melakukan penggadaian. Pasal 1152 KUHPer mengatur bahwa dalam perjanjian gadai, barang yang digadaikan tidak harus milik pemberi gadai, melainkan dapat pula berupa barang milik orang lain.

Tanpa adanya persetujuan pemilik yang sah, perjanjian gadai tersebut berpotensi menjadi sah namun tidak mengikat atau bahkan batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam

[8] Pegadaian Digital, "Syarat Dan Ketentuan," *Pegadaian*, last modified 2021, https://digital.pegadaian.co.id/syarat-ketentuan.
[9] *Ibid*.
[10] Purwanto, "Modus Dan Jenis Fraud Dalam Lembaga Pegadaian Dari Hasil Putusan Pengadilan Mahkamah Agung," *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investas* 1, no. 1 (2016): hlm. 34–43, http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/view/145/125.

perjanjian gadai, sangat penting bagi pihak pemberi gadai untuk memastikan bahwa barang yang digadaikan benar-benar menjadi miliknya dan untuk mencantumkan informasi yang jelas serta valid tentang kepemilikan barang tersebut. Beberapa dokumen yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh pihak pemberi gadai antara lain adalah surat kepemilikan yang sah dan bukti transaksi pembelian barang, guna memastikan keaslian barang yang digadaikan dan menghindari sengketa hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian gadai sangat diperlukan untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi gadai maupun penerima gadai, serta untuk menjamin keberlakuan hukum perjanjian gadai yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[11]

Eksekusi objek gadai merupakan mekanisme hukum yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur gagal melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Dalam hal ini, kreditur berhak untuk menjual barang yang digadaikan sebagai jaminan, guna menutupi sisa utang yang tidak terbayar. Prosedur ini merupakan bagian dari pelaksanaan hak kebendaan yang bersifat preferen dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas prestasi yang tidak dipenuhi oleh debitur. Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, jaminan kebendaan dalam suatu perjanjian kredit berfungsi sebagai alat pengamanan terhadap kredit yang disalurkan kepada debitur. Keberadaan jaminan kebendaan memberikan kepastian hukum dan kepastian pelunasan bagi kreditur apabila terjadi kredit macet.[12]

Pasal 1155 KUHPer memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi atas objek gadai, baik melalui penjualan di muka umum maupun melalui proses lelang, dengan hasil penjualan digunakan untuk melunasi seluruh atau sebagian utang debitur. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas *droit de préférence*, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang berdasarkan jaminan kebendaan. Pemberian jaminan oleh nasabah atau debitur dalam perjanjian kredit juga merupakan suatu tindakan hukum yang esensial dalam rangka menjamin pelunasan utang apabila terjadi kredit macet (*default*). Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, keberadaan jaminan atau *collateral* sering kali menjadi syarat utama dalam pemberian fasilitas kredit. Fungsi jaminan ini tidak hanya bersifat represif ketika terjadi wanprestasi, tetapi juga preventif dalam melindungi posisi hukum dan kepentingan ekonomi kreditur sejak awal perjanjian dibuat.[13]

Utang merupakan kewajiban, bagi debitur untuk melunasi utang tersebut, namun ada kalanya debitur tersebut tidak mampu melunasi utang atau debitur tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan kata lain debitur berhenti membayar utangnya karena debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, maka berdampak bagi kreditur yang akan mengalami kerugian karena debitur tidak memenuhi piutang kepada kreditur.[14]

Ketika debitur tidak dapat menyelesaikan utangnya pada waktu yang telah ditentukan atau sudah lewat hari maka kreditur akan memberikan surat somasi lelang gadai kepada debitur. Somasi merupakan bentuk peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur agar melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Somasi juga berfungsi sebagai teguran hukum atas kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi, sekaligus sebagai penegasan kehendak kreditur bahwa perjanjian

[11] Made Nurmawati Parwata, I Putu Gede, "Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana* 8 (2019): h. 6.

[12] Heriani, "Mengenal 4 Jenis Jaminan Kebendaan Pada Perbankan."

[13] Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia* (Sidoarjo: Umsida Press, 2019), h. 7.

[14] Ronald Saija et al., "Implikasi Ambiguitas Kreditur Separatis Dan Kurator Dalam Pembagian Boedel Debitor Pailit Menurut Perspektif Philosophy," *PATTIMURA Legal Journal* 3, no. 2 (2024): h. 99.

harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.[15] Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu yang telah diberikan, maka debitur dapat dinyatakan dalam keadaan wanprestasi secara hukum.

Pasal 1156 KUHPer telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda gadai yaitu menjual benda gadai di muka umum, terhadap benda pergadangan atau efek dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualan menurut cara yang ditentukan hakim, dan larangan untuk menjanjikan klausal milik beding dalam perjanjian gadai. Bahkan setelah debitur wanprestasi, para pihak dapat mengadakan persetujuan untuk menjual benda jaminan di bawah tangan. Pelaksanaan lelang merupakan mekanisme yang penting dalam proses eksekusi jaminan fidusia dan gadai. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK 122/2023), mengatur secara terstruktur mengenai dari persiapan hingga penjualan objek lelang. Peraturan ini adanya pemahaman yang mendasar untuk memastikan kepatuhan hukum dan efisiensi dalam pelaksanaan lelang.

Lelang eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK 122/2023, pegadaian termasuk lelang eksekusi barang gadai yang diatur dalam Pasal 3 huruf f PMK 122/2023. Dalam kategori gadai maka objek lelang tersebut berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis yang dapat ditukar, yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 122/2023. Dalam penyelenggaraan lelang yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 122/2023 yang mengatur: "Penyelenggara Lelang terdiri atas : (a) KPKNL; (b) Balai Lelang; dan (c) Kantor Pejabat Lelang Kelas II."

Balai Lelang merupakan Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang secara khusus didirikan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang lelang. Keberadaan Balai Lelang diatur sejak tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996 tentang Balai Lelang. Tujuan pembentukan Balai Lelang didasarkan pada kebutuhan untuk melengkapi unsur-unsur pelaksanaan lelang yang tidak dapat sepenuhnya dijalankan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Balai Lelang hadir sebagai perpanjangan tangan dari pihak pemilik barang yang membutuhkan penyelenggara lelang dari kalangan swasta. Dalam pelaksanaan kegiatan lelang, Balai Lelang bertindak sebagai pemohon lelang atas nama pemilik barang. Permohonan tersebut diajukan kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II, sesuai dengan yurisdiksi dan kewenangan wilayah. Permohonan ini mencakup seluruh persyaratan administratif dan substansi yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.[16]

Sebelum pelaksanaan lelang tanggung jawab penjual yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PMK 122/2023, bersifat komprehensif dan menekankan akuntabilitas hukum dari awal hingga akhir proses lelang. Hal ini bertujuan untuk menjamin legalitas transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang. Pada objek lelang berupa barang bergerak, penjual harus mengenal fisik barang tersebut, bukan hanya itu saja penjual juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak pada objek tersebut, maka penjual meminta bantuan pada Balai Lelang untuk memberikan jasa pralelang dan/atau jasa pascalelang. Penjual

[15] Renata Christha Aulia, "Akibat Hukum Jika Somasi Diabaikan," *Hukum Online Com*, last modified 2023, accessed May 9, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-somasi-diabaikan-cl483/.

[16] Amalia Rizki Yulianti, "Mengenal Balai Lelang," *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, last modified 2023, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/16590/Mengenal-Balai-Lelang.html.

dapat mengusulkan cara penawaran lelang, namun keputusan akhir berada di tangan Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan. Penjual dapat mengajukan syarat lelang, seperti waktu pengecekan barang, waktu pengambilan barang, jadwal penjelasan, atau syarat khusus untuk barang tidak berwujud. Penjual bertanggung jawab penuh atas syarat yang diajukan dan harus mencantumkannya dalam surat permohonan lelang. Penjual wajib mengadakan penjelasan lelang jika objeknya berupa barang tidak berwujud, surat berharga, atau barang bergerak bernilai minimal Rp.5 miliar. Penjelasan dapat dilakukan secara langsung atau virtual, dan harus mencakup informasi detail tentang objek lelang.

Hal ini sejalan dengan prinsip dasar gadai, di mana pemegang gadai bertindak sebagai kreditur yang memiliki prioritas dalam pelunasan utang saat debitur mengalami wanprestasi. Dengan kondisi proses lelang yang lambat, tentunya Bank menghadapi kerugian karena aliran uang dari pinjaman terhenti, sementara Debitur juga menderita kerugian karena harus membayar bunga dan denda akibat lambatnya proses lelang terhadap jaminan utang Debitur.[17] Eksekusi terhadap objek jaminan yang bukan milik pemberi gadai dapat dilakukan oleh lembaga pegadaian, seperti PT Pegadaian (Persero), dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Jika Pemberi gadai wanprestasi. S.W selaku debitur pegadaian, adanya keterlambatan dalam melakukan pembayaran selama 4 bulan terhadap pihak PT Pegadaian (Persero) UPC Kebun Cengkeh, maka pihak PT Pegadaian (Persero) UPC Kebun Cengkeh berhak untuk melelang mobil tersebut.

Maka mobil tersebut telah berpindah tangan kepada A selaku pemenang lelang, apabila Pemenang lelang tidak mempunyai kuasa atas surat BPKB Mobil atau surat lainnya tanpa surat kuasa dari pemilik mobil maka pemenang lelang tersebut tidak dapat mengoperasikan mobil. Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum untuk pemenang lelang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1068 K/Pdt/2008, yang mengatur bahwa lelang yang dilakukan berdasarkan putusan dengan kekuatan hukum tetap tidak bisa dibatalkan. [18]

Akan tetapi, dalam surat perjanjian gadai pihak ketiga tidak menandatangani surat, tidak adanya surat yang sah seperti BPKB, dan pihak ketiga ialah pemilik barang, dikarenakan debitur bukanlah pemilik barang yang sebenarnya. Maka lelang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Syarat formil, berkaitan dengan administrasi dan prosedur yang harus dipenuhi agar eksekusi dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam perjanjian gadai tersebut seharusnya pihak ketiga yang menandatangankan surat tersebut tetapi dalam surat tersebut tidak adanya tanda tangan dari pihak ketiga, karena pihak ketiga yang secara sah atas objek gadai beserta dengan surat-surat kepemilikan benda tersebut, sedangkan perjanjian kredit yang menandatangani ialah debitur itu sendiri. Dengan artinya bahwa debitur mungkin tidak memiliki barang untuk menggadaikan di PT Pegadaian dengan tujuan mendapatkan uang pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan debitur.

Sedangkan dalam syarat materiil, pada objek jaminan gadai yang akan dilaksanakan melalui lelang yang berkaitan dengan ketentuan subtansi dari objek jaminan tersebut agar dapat dijadikan objek eksekusi secara sah. Diatur dalam PMK 122/2023 bahwa dokumen persyaratan khusus yang menjelaskan bahwa persyaratan lelang yang bersifat khusus

[17] Roni Mantiri, "Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet," *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 1, last modified 2013, accessed April 27, 2025, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggungan-pada-Kredit-Macet.html#:~:text=Apabila terhadap objek lelang yang,hukum antara Bank dengan Debiturnya.

[18] Azzahra and Badriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan," h. 171.

untuk lelang sukarela. Lelang sukarela aset badan usaha milik negara atau daerah berbentuk persero, bahwa "asli dan/atau fotokopi dokumen yang menunjukkan adanya hak dalam hal Objek Lelang berupa barang tidak berwujud dan asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/ hak apabila berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak". Yang artinya bahwa penjual benar-benar memiliki hak atas objek lelang yang akan dijual, baik berupa barang tidak berwujud maupun barang berwujud memerlukan bukti kepemilikan menurut hukum. Dengan kata lain jika dokumen kepemilikan tersebut tidak tersedia, seharusnya adanya penjelasan resmi dari penjual. Mengenai ke tidak hadiran dokumen tersebut atau pihak ketiga (pemilik barang yang sebenarnya), agar proses lelang tetap sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Maka eksekusi lelang atas penggadaian yang terjadi tidaklah sah karena objek lelang bukanlah milik debitur, melainkan pihak ketiga dan eksekusi lelang yang terjadi tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil. Maka debitur adanya perbuatan melawan hukum dan pelelangan yang sudah terjadi di PT Pegadaian tidaklah sah di mata hukum.

B. Hubungan Hukum Antara Pihak Ketiga Dan Debitur Setelah Objek Gadai Dieksekusi

Menurut Van Apeldoorn, "konsep hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukumnya perlu dikritisi". Ia berpendapat bahwa hubungan hukum seharusnya hanya terjadi antar subjek hukum, karena benda sebagai objek hukum tidak memiliki kehendak atau kemampuan hukum. Dalam pandangannya, hubungan hukum dengan objek hanyalah bentuk penguasaan atau hak atas benda tersebut, bukan hubungan hukum dalam arti sebenarnya. Hal ini didasarkan pada asas ***ius in re***, yaitu hubungan hukum atas suatu benda yang secara hukum dilindungi dan tidak dapat diputuskan secara sepihak.[19]

Objek gadai dieksekusi melalui lelang untuk melunasi piutang kreditur. Gadai eksekusi adalah pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditur pemegang gadai atas benda bergerak yang dijadikan jaminan utang oleh debitur, apabila debitur wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban pembayaran).[20] Dalam eksekusi gadai, kreditur memiliki hak untuk menjual barang yang digadaikan itu secara langsung tanpa harus melalui jalur pengadilan atau bantuan dari juru sita, sesuai dengan aturan dalam Pasal 1150 dan 1155 KUHPer.

Pasal 1155 KUHPer mengatur tentang hak kreditur yang memiliki jaminan untuk mengeksekusi barang jaminan jika debitur atau orang yang memberi jaminan gagal memenuhi kewajibannya. Pasal 1155 KUHPer ini dijelaskan bahwa jika tidak ada kesepakatan lain, kreditur berhak setelah batas waktu yang ditetapkan habis atau setelah memberikan peringatan untuk membayar, untuk meminta agar barang jaminan tersebut dijual secara terbuka sesuai dengan kebiasaan setempat dan syarat yang biasanya berlaku, dengan maksud agar utang bersama bunga dan biaya bisa dibayar dari hasil penjualan itu.[21]

Debitur yang tidak memenuhi kewajiban dan barang gadai akan dieksekusi lewat lelang, pembeli yang menang lelang akan memiliki hak atas barang tersebut sesuai dengan hasil lelang yang sah secara hukum. Jadi, pihak ketiga (pembeli lelang) memiliki hak yang terbentuk atas barang lelang tersebut dan dilindungi oleh hukum selama lelang dilaksanakan dengan aturan yang berlaku, sementara debitur masih bertanggung jawab atas utangnya jika hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua kewajiban. Jika ada

[19] *Ibid*., h. 41–42.
[20] Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Aceh: CV. Biena, 2015), h. 63.
[21] Hanna Kathia Septianti, "Syarat Dan Eksekusi Gadai Saham," *SIP Law Firm*, 1, last modified 2023, accessed April 23, 2025, https://siplawfirm.id/syarat-dan-eksekusi-gadai-saham/?lang=id.

kekurangan, debitur wajib melunasi sisa utang itu kepada kreditur.[22] Proses lelang dianggap setara dengan perjanjian jual beli, sesuai dengan Pasal 1496 KUHPer yang mengatur bila ada perintah untuk menyerahkan barang yang sudah dibeli kepada pihak lain, maka pembeli lelang dapat menuntut kembali kepada penjual. Jika barang yang dilelang bukan milik debitur atau ada niat tidak baik dari debitur, selain itu juga pihak ketiga (pemilik asli) berhak meminta pengembalian barang dari penerima gadai.[23]

Berdasarkan kasus yang dilatar belakangi, H sebagai pemilik sah dari objek gadai yang merasa dirugikan oleh tindakan debitur S.W, telah menggadaikan barang milik H tanpa persetujuan dan pengetahuan H. Perbuatan ini mengakibatkan H kehilangan barang tersebut, maka H memiliki hak untuk mengajukan tuntutan perdata terhadap S.W. Tuntutan tersebut mengklaim bahwa kompensasi material serta permohonan untuk mengembalikan barang yang telah digadaikan tanpa izin.

Maka adanya hubungan hukum antara H dan S.W, muncul akibat penyalahgunaan kepercayaan, adanya hubungan pertemanan antara H dan S.W, di mana H telah mempercayakan S.W untuk meminjamkan mobil tersebut tetapi S.W telah menggadaikan tanpa sepengetahuan H. Barang yang dilelang tersebut bukanlah milik debitur yang sebenarnya, sehingga hubungan hukum antara debitur dan Pihak Ketiga (Pemilik Asli) dalam gadai adalah bahwa Debitur seharusnya pemilik sah mobil, jika barang tersebut bukan milik debitur, maka debitur bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian yang timbul akibat penggadaian barang yang bukan miliknya.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang menggunakan sarana hukum untuk memberikan perlindungan, bagi orang yang telah merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain hingga orang yang merasa dirugikan mendapatkan hak perlindungan tersebut.[24] Perspektif dalam teori hukum, *Fitzgerald* mengemukakan bahwa tujuan dari hukum adalah mengharmonisasikan dan menyelaraskan beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat. Ini terjadi karena dalam interaksi sosial, sering kali ada benturan antara kepentingan individu. Oleh karena itu, hukum berperan dalam melindungi kepentingan tertentu dengan cara membatasi kepentingan pihak lain bila dianggap perlu.

Maka orang yang berhak mendapatkan perlindungan hukum ialah orang yang merasa dirugikan sedangkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan di tanggung gugat. Tanggung gugat dalam konteks yang lebih sempit dari pelanggaran hukum berarti tindakan yang tidak hanya mengabaikan hukum, tetapi juga tindakan yang melawan atau merugikan hak orang lain, norma-norma moral, atau kesopanan, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya.[25]

Secara garis besar, ada dua (2) bentuk dalam Perlindungan hukum yaitu preventif dan represif yang diatur dalam Pasal 145 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBG), yang mengatur tentang prosedur formal dalam memulai pemeriksaan perkara perdata setelah gugatan didaftarkan, yaitu menetapkan jadwal sidang dan

[22] Abdul Khalim, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang Di KPKNL," *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 1, last modified 2014, accessed April 27, 2025, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html.

[23] Muhammad Iqbaal Fadhilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik," *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 1, last modified 2020, accessed April 27, 2025, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Perlindungan-HukumTerhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html#:~:text=Putusan Mahkamah Agung Republik,pasti dan dijamin oleh hukum.

[24] Theresia Louize Pesulima and Ronald Fadly Sopamena, "Keamanan Produk Pangan Yang Dijual Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): hlm. 122, https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8849.

[25] Leonara Bakarbessy and Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 234.

pemanggilan para pihak secara resmi sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif maupun represif agar proses peradilan berjalan tertib dan adil. Kepada pihak ketiga akibat debitur mengikar pihak ketiga pada Penggadaian lelang yang tidak sah, terkait dengan eksekusi lelang objek jaminan telah terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu : (1) Perlindungan hukum preventif, adalah pentingnya bagi lembaga pemerintahan maupun PT Persero, yang pada dasarnya bagi kebebasan dalam bertindak, dikarenakan adanya perlindungan hukum preventif, maka lembaga pemerintah maupun PT Persero, perlu adanya dorongan dalam prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan yang telah didasarkan oleh diskresi. (2) Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan yang berupa, pengembalian barang, pembatalan lelang, ganti rugi dan bila ada hukuman tambahan bagi suatu pelanggaran yang dilakukan atau yang telah terjadi dalam sengketa.[26]

Untuk melindungi hak kepemilikan kendaraan, pihak ketiga perlu melakukan langkah pencegahan yang terencana dan tertulis dengan baik. Salah satu cara perlindungannya adalah dengan membuat pencatatan kepemilikan yang jelas dan legal. Dokumen resmi seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan harus menyebutkan nama pihak ketiga sebagai pemilik yang sah. Dalam hal ini, keberadaan Surat Keterangan Data Kendaraan yang menunjukkan bahwa nama pihak ketiga tercatat sebagai pemilik juga sangat membantu. Selain itu, jika pihak ketiga meminjamkan kendaraannya kepada orang lain, sangat disarankan untuk membuat perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban semua pihak.

Perjanjian ini sebaiknya melarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menjual kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari pemilik yang sah. Aturan ini tetap berlaku meskipun antara pihak ketiga dan penerima pinjaman ada hubungan dekat, seperti pertemanan. Pihak ketiga juga harus secara aktif mengawasi penggunaan kendaraan yang dipinjam untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan. Dalam kasus yang sedang dibahas, pihak ketiga tidak mendapatkan informasi dari S.W tentang keberadaan kendaraan, yang akhirnya mendorongnya untuk melaporkan situasi tersebut ke polisi.

Tindakan ini adalah langkah hukum yang tepat untuk mencegah peralihan hak milik yang ilegal dan untuk melindungi kepentingan hukum pihak ketiga sebagai pemilik yang sah. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan seperti pencatatan kepemilikan yang sah, perjanjian tertulis, pengawasan aktif, dan pelaporan kepada pihak berwenang merupakan strategi penting bagi pihak ketiga dalam mempertahankan hak atas kendaraan.

Tetapi barang itu sudah digadai dan dieksekusi lelang, sehingga barang tersebut telah berpindah tangan ke A (Pembeli Lelang). Dalam Perjanjian gadai seharusnya yang ditandatangani oleh pihak ketiga, namun pihak ketiga tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah digadai, dieksekusi lelang dan berpindah tangan, maka dari itu terkait dengan perjanjian gadai yang sah, hal ini akan menghasilkan hak atas benda atau objek. Ciri-ciri dari hak atas objek tersebut, yaitu: (1) Hak atas benda adalah hak yang sepenuhnya dimiliki dan bisa dipertahankan oleh siapa saja. Misalnya, jika seseorang memiliki sebuah barang, maka pemilik barang itu berhak untuk menuntut keberadaan barang tersebut di mana pun dengan hak yang diatur oleh hukum. (2) Hak kebendaan memiliki *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti) yang berarti bahwa di mana pun objek tersebut berada maka hak itu mengikuti objek tersebut. Jadi, hak milik melekat pada benda tersebut, sehingga jika benda itu berpindah kepemilikan, maka pihak yang terlibat harus menghargainya. (3) Hak kebendaan memiliki asas prioritas. Asas prioritas memiliki arti

[26] Pusnia Abdul Munsir, Merry Tjoanda, and Ronald Fadly Sopamena, "Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): h. 92, https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3600.

Hak benda yang muncul lebih awal akan lebih diprioritaskan dibandingkan yang muncul kemudian. (4) Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak terlebih dahulu). Adanya Pasal 1133 KUHPer merupakan pilihan terhadap orang yang memiliki hak atas barang, maka bisa diutamakan dalam hal pembayaran penyelesaian utang. (5) Hak kebendaan disebut dengan gugat kebendaan. Tertuang dalam Pasal 574 KUHPer mengatur hak yang dimiliki oleh seorang pemilik melalui tindakan pengajuan gugatan revindikasi.

Maka dalam perjanjian gadai tersebut tidaklah sah, karena tidak adanya tanda tangan dari pihak ketiga dan tidak adanya surat yang sah dari pihak ketiga seperti BPKB dengan itu dalam perjanjian gadai tersebut telah melanggar Pasal 1367 KUHPer, sehingga pihak ketiga berhak untuk mendapatkan perlindungan preventif. Pemilik suatu barang memiliki hak atas barang tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 574 KUHPer. Pasal ini menjelaskan bahwa pemilik berhak meminta kepada siapa saja yang menguasai barangnya untuk mengembalikan barang itu seperti semula. Jika seseorang menggadaikan barang yang bukan miliknya, maka pemilik barang akan mendapatkan perlindungan dari hukum.

Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh hukum. Barang yang dipinjamkan secara sukarela artinya pemilik memberikan barangnya kepada peminjam, namun peminjam kemudian menggadaikannya tanpa izin pemilik. Meski demikian, pemilik barang tetap bisa mengajukan tuntutan untuk mendapatkan kembali barangnya. Namun, klaim yang diajukan oleh pihak ketiga tidak akan berhasil karena hak miliknya telah dibatasi oleh Pasal 1977 ayat (1) KUHPer. Oleh karena itu, langkah yang bisa diambil oleh pihak ketiga adalah mengajukan tuntutan pelanggaran kontrak (wanprestasi) terhadap peminjam.[27]

Upaya hukum represif ini termasuk mengajukan tuntutan wanprestasi ke pengadilan, membatalkan lelang tersebut untuk mendapatkan kembali barang. Apabila pihak ketiga tidak mau berurusan dengan pemenang lelang tersebut dikarenakan pemenang lelang menjadi saksi Pihak ketiga dalam sidang pengadilan sedangkan pihak ketiga dan debitur punya hubungan pertemanan, akhirnya pihak ketiga hanya menuntut untuk mengganti kerugiannya saja terhadap debitur, menandatangani pernyataan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melanggar, serta meminta penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada pelaksanaan keputusan pengadilan. Berdasarkan keputusan pengadilan dalam kasus antara H dan S.W, diketahui bahwa S.W telah terbukti melakukan pelanggaran atas kesepakatan tidak tertulis mengenai pengembalian kendaraan milik H. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa S.W harus membayar ganti rugi kepada H sebesar Rp.125.000.000,-.

KESIMPULAN

Kedudukan objek Jaminan Gadai ketika dilakukan pelelangan sah jika telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pelelangan. Syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPer, perjanjian gadai tersebut seharusnya pihak ketiga yang menandatangankan surat tersebut tetapi dalam surat tersebut tidak adanya tanda tangan dari pihak ketiga. Sedangkan syarat materiil diatur dalam PMK 122/2023, bahwa "asli dan/atau fotokopi dokumen yang menunjukkan adanya hak dalam hal Objek Lelang berupa barang tidak berwujud dan asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/ hak apabila berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak". Lelang hanya dapat dilakukan jika penjaminan gadai sah, oleh karena itu jika perjanjian gadai tidak

[27] Rohman et al., *Kompas Transformasi Hukum Jaminan (Arah Pembaharuan Dalam Perkembangan Praktik Hukum Jaminan Di Indonesia)*, h. 50–51.

sah maka lelang atas objek jaminan tersebut juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang barangnya digadaikan tanpa izin ada dua yaitu; perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bahwa pemilik jaminan harus tanda tangan langsung, selain itu kalau tidak tanda tangan maka itu melanggar Pasal 1367 KUHPer. Perlindungan represif meliputi, pembatalan lelang, pengembalian barang dan ganti rugi.

REFERENSI

Abdul Khalim, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang Di KPKNL," *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 1, last modified 2014, accessed April 27, 2025, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html.

Amalia Rizki Yulianti, "Mengenal Balai Lelang," *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, last modified 2023, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/16590/Mengenal-Balai-Lelang.html.

Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.

Azzahra and Badriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan,".

Dilva Muzdaliva Sawotong, "Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan," *Lex Privatum* 2, no. 1 (2014).

Hanna Kathia Septianti, "Syarat Dan Eksekusi Gadai Saham," *SIP Law Firm*, 1, last modified 2023, accessed April 23, 2025, https://siplawfirm.id/syarat-dan-eksekusi-gadai-saham/?lang=id.

Leonara Bakarbessy and Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Made Nurmawati Parwata, I Putu Gede, "Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana* 8 (2019).

Muhammad Iqbaal Fadhilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik," *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 1, last modified 2020, accessed April 27, 2025, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Perlindungan-HukumTerhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html#:~:text=Putusan Mahkamah Agung Republik,pasti dan dijamin oleh hukum.

Pegadaian Digital, "Syarat Dan Ketentuan," *Pegadaian*, last modified 2021, https://digital.pegadaian.co.id/syarat-ketentuan.

Puri Galih Kris Endarto, "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst Sebagai Upaya Hukum Alternatif Dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa," *Pandecta* vol.5, no. 2 (2010).

Purwanto, "Modus Dan Jenis Fraud Dalam Lembaga Pegadaian Dari Hasil Putusan Pengadilan Mahkamah Agung," *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investas* 1, no. 1 (2016): hlm. 34–43, http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/view/145/125.

Pusnia Abdul Munsir, Merry Tjoanda, and Ronald Fadly Sopamena, "Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): h. 92, https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3600.

Renata Christha Aulia, "Akibat Hukum Jika Somasi Diabaikan," *Hukum Online Com*, last modified 2023, accessed May 9, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-somasi-diabaikan-cl483/.

Rohman et al., *Kompas Transformasi Hukum Jaminan (Arah Pembaharuan Dalam Perkembangan Praktik Hukum Jaminan Di Indonesia)*.

Ronald Saija et al., "Implikasi Ambiguitas Kreditur Separatis Dan Kurator Dalam Pembagian Boedel Debitor Pailit Menurut Perspektif Philosophy," *PATTIMURA Legal Journal* 3, no. 2 (2024).

Roni Mantiri, "Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet," *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 1, last modified 2013, accessed April 27, 2025, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggungan-pada-Kredit-Macet.html#:~:text=Apabila terhadap objek lelang yang,hukum antara Bank dengan Debiturnya.

Roulinta Yesvery Sinaga, "Dualisme Makna Akta Pengakuan Hutang," *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 3 (2022).

Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).

Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Sidoarjo: Umsida Press, 2019.

Supraji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, Jakarta Selatan: UAI Press, 2021.

Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Theresia Louize Pesulima and Ronald Fadly Sopamena, "Keamanan Produk Pangan Yang Dijual Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): hlm. 122, https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8849.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Aceh: Biena, 2015.